

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan pembangunan nasional Indonesia ialah untuk mewujudkan manusia Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spirituil. Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan tersebut ialah dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Yang dimaksud dengan Sumber Daya Manusia<sup>1</sup> ialah kekayaan suatu negara atau bangsa dalam bentuk jumlah dan kualitas manusia yang menjadi warganya.

Berbagai cara dapat dilakukan guna meningkatkan sumber daya manusia, salah satunya ialah melalui terwujudnya manusia Indonesia bebas narkoba, karena permasalahan narkoba merupakan salah satu hambatan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Narkoba sesungguhnya mempunyai manfaat dan diperlukan dalam dunia pendidikan, khususnya di bidang pengobatan dan layanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya

---

<sup>1</sup> Marwan dan Jimmy. 2009. *Kamus Hukum*. Cetakan I. Penerbit Reality Publisher. Surabaya. Hlm. 580.

yang sangat besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, M.Amir.P. Ali dan Imran Duse menguraikan, bahwa penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan tindak kejahatan, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, putus sekolah, seks bebas, hancurnya masa depan dan pada akhir-akhir ini dengan penularan HIV/AIDS.<sup>3</sup> Akibat-akibat merugikan tersebut timbul dikarenakan sifat narkoba yang adiktif dapat menimbulkan ketagihan dan ketergantungan bila pemakaiannya dilakukan secara terus menerus. Ketergantungan ini merupakan kondisi yang diakibatkan oleh penyalahgunaan zat dari narkoba dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus zat. Pemakai narkoba akan mengalami gangguan mental dan perilaku yang diakibatkan terganggunya sistem transmisi saraf pada susunan saraf pusat (otak), yang mengakibatkan gangguan pada fungsi pikir, perasaan dan perilaku.<sup>4</sup> Gangguan-gangguan ini berisiko tinggi menimbulkan kerugian sebagai dampak penyalahgunaan narkoba sebagaimana diuraikan di atas, baik bagi perorangan maupun bagi masyarakat yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.

Penyalahgunaan narkoba secara hukum merupakan suatu tindak pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

---

<sup>2</sup> Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Edisi I. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta. Hlm. 1-2.

<sup>3</sup> M.Amir P.Ali dan Imran Duse, 2007, *Narkoba Ancaman Generasi Muda*, DPD KNPI Kaltim, Badan Narkotika Provinsi Kaltim, Pemkab Kutai Kertanegara GERPANA KALTIM, Hlm. 25.

<sup>4</sup> Dadang Hawari, 2003, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA*, cetakan keempat, Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Hlm.7.

Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143). Walau penyalahgunaan narkotika sudah diatur dan dikenakan sanksi pidana, namun penyalahguna di Indonesia terus meningkat, keberadaannya pun tidak hanya di kota besar saja melainkan juga di daerah-daerah, salah satunya di Kabupaten Temanggung.

Terjadinya penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari maraknya peredaran gelap narkotika yang semakin beragam polanya dan semakin pasif pula jaringan sindikatnya. Memang kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di Kabupaten Temanggung tidak sebesar kasus-kasus yang terjadi di kota-kota besar. Dilihat dari data Sat Resnarkoba Polres Temanggung dari hasil ungkap kasus yang berhasil ditangani yaitu; Tahun 2011 (9 kasus), tahun 2012 (13 kasus) dan Tahun 2013 (6 kasus). Data tersebut menunjukkan adanya pola kegiatan peredaran narkotika di Kabupaten Temanggung yang belum terungkap, sebab dari tahun 2011 sampai 2013 di Kabupaten Temanggung tetap terjadi tindak pidana narkotika. Jika berpedoman dengan WHO maupun hasil penelitian Prof.Dadang Hawari bahwa *Dark Number* = 10, maka dapat diasumsikan banyaknya jumlah penyalahguna narkotika di Kabupaten Temanggung yang belum tercatat.

Penelitian ini diperkuat dengan dibentuknya Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Temanggung Tahun 2014. Pembentukan BNNK ini menunjukkan bahwa Kabupaten Temanggung termasuk daerah rawan penyalahgunaan narkotika, sehingga diperlukan BNNK dalam rangka

pengecahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas bahwa di Kabupaten Temanggung setiap tahunnya terjadi tindak pidana narkotika dan jika hal ini dibiarkan dan tidak ada tindak upaya penanggulangan dari aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman dan ditambah dengan hadirnya BNNK Temanggung, maka Kabupaten Temanggung dapat menjadi sasaran empuk para pengedar gelap narkotika yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu penulis tertarik dan ingin mengetahui penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Temanggung dan karena hal tersebut penulis mengambil judul dalam penulisan hukum/ skripsi ini dengan judul **“Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Temanggung”**.

## **B. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimanakah upaya yang dilakukan aparat penegak hukum Kabupaten Temanggung dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika?
- b. Apa kendala yang dihadapi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Temanggung?

## **C. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui dan memperoleh data tentang penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Temanggung.

- b. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Temanggung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis : Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai penanggulangan penyalahgunaan narkotika.
- b. Manfaat Praktis :
  - 1) Aparat penegak hukum (dalam hal ini Polri, Hakim, Jaksa dan Badan Narkotika Nasional yang di Kabupaten (BNNK) : Memberikan tambahan informasi dan pengetahuan tentang penanggulangan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kabupaten Temanggung.
  - 2) Masyarakat: Memberikan tambahan informasi dan pengetahuan tentang penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan tambahan informasi masyarakat sebagai partner dari penegak hukum, sehingga masyarakat dan aparat penegak hukum dapat bekerja sama dengan baik.
  - 3) Penulis sendiri: Memahami bentuk-bentuk permasalahan hukum yang terjadi, khususnya masalah narkotika.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang memiliki kemiripan dengan penulisan ini, diantaranya yaitu:

1. Peranan Penyidik POLRI dalam pencegahan tindak pidana narkotika setelah dikeluarkannya Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun

2009, oleh Elya Eka Handayani tahun 2012, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Rumusan masalah penelitian tersebut, yaitu:

- a. Bagaimana peranan penyidik polri dalam pencegahan tindak pidana narkotika setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009?
- b. Hambatan apa yang ditemui penyidik polri dalam pencegahan tindak pidana narkotika setelah dikeluarkannya Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009?

Hasil penelitian tersebut ialah;

- a. Polri sebagai penyidik pembantu BNN, apabila akan melakukan penyidikan terhadap kejahatan narkotika terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan BNN yang merupakan pemilik wewenang terbesar dalam penyidikan kasus kejahatan narkotika.
  - b. Hambatan-hambatannya; biaya yang besar untuk mencari barang bukti dan pengujian terhadap alat bukti terhadap jenis golongan narkotika, hambatan dari anggota penyidik polri dan kurangnya pendidikan khusus tentang narkotika dan hambatan dari masyarakat yang kurang mengetahui ciri-ciri narkotika dan kurangnya kesadaran akan kejahatan narkotika yang terjadi di lingkungan sekitar.
2. Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Anggota Kepolisian dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh Tamrin Djabumir tahun 2012, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Rumusan masalah penelitian tersebut, ialah; bagaimana

upaya penanggulangan terhadap tindak pidana menggunakan narkoba yang dilakukan oleh anggota polri?

Hasil penelitian tersebut ialah; upaya penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba oleh anggota kepolisian adalah melalui sarana non penal, yaitu melalui kode etik profesi kepolisian dan sarana penal, yaitu melalui mekanisme peradilan umum.

Berbeda dengan dua penelitian tersebut, dalam penelitian ini penulis mengangkat judul **Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Temanggung**, penelitian ini membahas penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Temanggung, yakni Polri, Jaksa dan Hakim serta ditambah dengan BNNK Temanggung.

#### **F. Batasan Konsep**

- 1) Penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi.<sup>5</sup> Menanggulangi merupakan menghadapi, mengatasi.<sup>6</sup> Dalam hal ini yang diatasi ialah penyalahgunaan narkoba.
- 2) Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang.

---

<sup>5</sup> KBBI Pusat Bahasa, 2012, Edisi Keempat, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 1397.

<sup>6</sup> *Ibid.* Hlm. 1397.

- 3) Penyalahgunaan narkotika merupakan pemakaian narkotika di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial.
- 4) Penanggulangan penyalahgunaan narkotika, merupakan proses, cara, perbuatan menanggulangi penyalahgunaan narkotika, baik melalui pencegahan berupa tindakan preemtif dan preventif maupun tindakan represif.

## **G. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Berdasarkan problematik yang akan diteliti, dipilih jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan tentang narkotika, sehingga menitikberatkan pada data sekunder, sedangkan data primer sebagai data pendukung dan melengkapi penelitian.

### **b. Sumber Data**

Data dalam penelitian ini bersumber dari:

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dalam hal ini pihak yang terkait langsung sesuai permasalahan yang diteliti



2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mengamati, mempelajari dan membaca bahan-bahan hukum, fakta hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini, yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

(a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyalahgunaan narkoba dan penanggulangannya, yaitu:

(1) Undang-Undang Dasar 1945

(2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
(Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143).

(3) Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang  
Badan Narkotika Nasional

(b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, internet, tesis yang terkait dengan judul untuk selanjutnya diseleksi, dikaji dan dipertimbangkan relevansinya dengan masalah yang diteliti.

Bahan hukum sekunder juga berupa pendapat dari narasumber.

c. Metode Pengumpulan Data

1) Studi Pustaka

Mendapatkan data sekunder melalui penelusuran kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari,

mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku maupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

## 2) Wawancara

Mendapatkan data primer dengan *interview* atau wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk wawancara yang akan dilakukan terhadap narasumber.

### d. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah bapak AKP R.Ari Sulistyawan, SH, selaku Kasat Resnarkoba Polres Temanggung, ibu Hermin Widiningsih, SH selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Temanggung, bapak Maruli Tumpal Sirait, SH.,M.H selaku hakim di Pengadilan Negeri Temanggung dan bapak Istantiyono, S.Sos selaku kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung.

### e. Metode Analisis

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis dengan cara memaparkan secara rinci dan tepat, kemudian hasilnya dikelompokkan dan diseleksi menurut kualitas serta kebenarannya. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif, yaitu menyimpulkan dari pengetahuan yang

bersifat umum kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa bersifat khusus.

## **H. Sistematika Skripsi**

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika skripsi.

### **2. BAB II PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri dari sub bab, yaitu tinjauan umum tentang narkoba, keberadaan tindak pidana narkoba di kabupaten temanggung dan penanggulangannya serta kendala yang dihadapi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Temanggung.

### **3. BAB III PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.